

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 4 TAHUN : 2001 SERI:D

17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, maka sebagai pelaksanaan BAB XI Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

- 2 -

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan

PTB : LD/PEMB-DESA

2

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ;
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiaaan, sarana dan prasarana 4
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia ;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diajukan dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Majalengka ;
- h. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai 5

prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan ;

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa adalah bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Desa yang telah mencapai jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa atau 600 Kepala Keluarga (KK) karena perkembangannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dinilai kurang, dapat dilakukan pembentukan desa baru dengan cara pemecahan dengan tetap memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 3 Bagian Kedua Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa terjadi karena Pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
 - a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 KK.
 - b. Luas wilayah terjangkau dalam rangka pembinaan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
 - d. Potensi Desa yaitu tersedianya sumber-sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa.
 - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana pemasaran, sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan.
- (2) Dalam

(2) Dalam pembentukan desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a s/d e ayat (1) perlu mempedomani terhadap keseimbangan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus menyebut nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah desa dari desa yang akan dibentuk.

BAB III KEDUDUKAN, HAK, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN MEKANISME

Pasal 5

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diajui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

- (1) Desa mempunyai hak :
- a. Menyelegarkan rumah tangganya sendiri.
 - b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
 - b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundangan undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (4) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

(5) Desa mempunyai kewajiban :

- a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Menjalankan administrasi desa ;
- c. Melakukan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

(1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabung dengan Desa sekitarnya atau dihapuskan.

(2) Penggabungan atau penghapusan Desa diusulkan oleh Kuwu kepada Bupati atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

(3) Usul Kuwu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.

BAB V

BAB V

PENETAPAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 8

Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

11

- 11 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya;
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Februari 2001


BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 4 SERI D.